



METODE RGEC: PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SEBELUM DAN SESUDAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

Siti Rahma Putri, Linda Rahmazaniati

Universitas Teuku Umar, Meulaboh – Aceh Barat 23615, Telp (0655) 7110535

ARTICLE INFORMATION

Received: September 17, 2022
Revised: October 21, 2022
Available online: October 28, 2022

KEYWORDS

Bank Health, Financial Reports, RGEC.

CORRESPONDENCE

Phone: +6282216007587
E-mail: sitirhmpu4@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan komponen bisnis yang menghimpun modal dari masyarakat menjadi dana persediaan, selanjutnya mengedarkannya kembali kepada masyarakat untuk bekerja sebagai taraf hidup individu pada umumnya Bersumber Pada (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992, 1998). Bank Syariah mewujudkan lembaga perbankan yang memanfaatkan kerangka serta operasionalnya sesuai ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Berlandaskan metode terhadap penetapan biaya perbankan syariah yang memakai kerangka pembagian manfaat serta kompensasi yang berbeda sesuai ajaran Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, apalagi berlakunya (REPUBLIK INDONESIA & UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1998), yang merupakan alasan yang sah untuk melaksanakan kerangka keuangan ganda di Indonesia. Kerangka keuangan ganda yang dimaksud adalah: eksekusi 2 kerangka keuangan (konvensional dan syariah) yang eksekusinya dikendalikan dengan aneka macam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan (INDONESIA, 2008), tentang “Perbankan Syariah dengan elemen khusus syariah diharapkan mengisolasi elemen yang lain jika nilai aset elemen tersebut lulus 50% dari total aset bank utama”. Komitmen yang tercantum bertujuan untuk menjadikan Bank Umum Syariah dengan pengelolaan yang tersendiri dari Bank Umum Konvensional, maka dari itu diharapkan bertambah menjejak ajaran syariah.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan semakin cepat. Hal tersebut terlihat sampai penghujung tahun 2020, bank syariah di Indonesia telah mendaftarkan hingga 20

A B S T R A C T

This study aims to understand the soundness of Islamic banks in Indonesia by using the RGEC method as set out in Bank Indonesia Regulation PBI No. 13/1/PBI/2011. The assessment factors in the RGEC method are Risk Profile, GCG (Good Corporate Governance), Capital (Capital) and Profitability (Earnings). The subjects of this research are all companies belonging to Islamic banking listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2021. The sampling technique used a purposive experiment. The audit strategy used is descriptive quantitative by ensuring the monetary proportion using the RGEC strategy. The consequences of this study prove that a bank that has a very healthy level of health category for the 2020 period is Bank Syariah Mandiri, while in 2021 the health level that is in the healthy category is BSI (Bank Syariah Indonesia).

elemen usaha Syariah, 13 BUS sampai dengan 164 bank pembiayaan umum di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Yanti, 2020). Pesatnya perbankan syariah yang terus berkembang seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja, baik secara finansial dan non-finansial. Operasional bank Syariah menunjukkan pencapaian berupa kinerja perbankan syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021, BUMN memiliki 3 bank syariah, seperti BNIS, BSM, BRIS yang telah merger, dan bertujuan sebagai pondasi bangkitnya perekonomian syariah dan keuangan di Indonesia. Penilaian lain mengatakan Merger adalah peleburan sekurang-kurangnya dua bank dan salah satunya dipertahankan dengan membubarkan yang lain, dengan maksud peleburan dan pengamanan untuk mengikuti pengelolaan usaha bank dengan terlebih dahulu memeriksa keuangan bank atau menguraikan tingkat kesehatan masing-masing bank (Dan et al., 2019). Diharapkan Bank Syariah yang melakukan merger mampu bersaing untuk menambah pangsa pasar di sistem perbankan syariah menjadi 10%, berdasarkan angka awal sekitar 6% (Nugroho et al., 2022). Akan tetapi langkah merger bertujuan tidak hanya sebagai pendobrak daya saing, melalui langkah tersebut bisa membentuk bank syariah masuk Top 10 global dengan kapitalisasi dan menawarkan layanan dan produk publik yang mengedepankan etika prinsip syariah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan internal bank syariah serta masyarakat/ nasabah (Nugroho et al., 2017). Setelah merger bank syariah diharapkan mampu berdaya saing terhadap bank konvensional sehingga tujuan utama tercapai yaitu peningkatan kemaslahatan masyarakat. Prinsip syariah dari operasi penggabungan perusahaan harus berdasarkan Al-

Qur'an dan hadits dikarenakan prinsip hukum syariah adalah mampu menjaga keseimbangan dan adil terhadap kehidupan berdasarkan ajaran agama.

Setelah perbankan syariah menghadapi bermacam resiko, seperti *Core Business* bank menyalurkan dana untuk masyarakat. Sangat penting untuk bank terhadap konsistensi menyalurkan dana dan permodalan supaya memahami kondisi kesehatan bank syariah, dengan demikian diketahui kondisinya di masa depan, apakah dapat bersaing ataupun gagal, indikasi ini menjaga stabilitas sistem perbankan syariah mampu menjamin sistem keuangan negara (Vania et al., 2018).

Kinerja bank syariah sebagai aspek penentu stabilisasi sistem perbankan syariah untuk menjaga stabilisasi sistem keuangan. Aspek profitabilitas, efisiensi dan likuiditas menunjukkan kinerja bank syariah. Pemerintah sudah dalam langkah yang benar dalam pelaksanaan rencana merger berdasarkan Komite Nasional Keuangan Syariah guna menciptakan Bank Syariah (Badan Usaha Milik Negara) yang mempunyai daya jangkau luas. Berdasarkan (S U R A T E D A R A N Kepada & SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA, 2011) "Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank adalah Evaluasi kualitatif terhadap aneka macam aspek perspektif yang mempengaruhi situasi dan kemampuan bank seperti RGE". RGE merupakan patokan yang menjadi objek pemeriksaan yang dikontrol oleh bank. RGE terdiri atas lima kriteria yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings*, *Capital*.

Selain itu, supaya mengetahui keadaan bank syariah tersebut dilihat melalui karakteristik perbankan yang dimaksud. Ciri-ciri bank sehat yaitu memeriksa apakah bank mampu menjalankan operasional usaha secara normal dan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan bank secara baik. Dengan demikian perlu menilai atau mengukur tingkat kesehatan bank supaya mengetahui kondisi kesehatan bank.

Sesuai (Bank Indonesia, 2011) terkait "Evaluasi secara individual Tingkat Kesehatan Perbankan melalui *Risk- Based Banking Rating* (pendekatan risiko) sesuai Pasal 2 ayat (3), melalui empat faktor yang dinamakan dengan RGE". Setiap faktor memberi hasil penilaian dari bermacam sudut pandang dan sisi lain pada sistem perbankan syariah. Hal tersebut bisa menggambarkan kondisi perbankan dengan cara menyeluruh berdasarkan berbagai pengukuran aspek. PBI Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 Mengenai Evaluasi Kesehatan Bank Umum menyebutkan "evaluasi mengenai faktor profil risiko sebagaimana bunyi dalam Pasal 6 yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan". Masing-masing terdapat perbedaan pengukuran memakai metode dan evaluasi.

Evaluasi terhadap empat faktor pada metode RGE melalui perbandingan dengan standar seperti Peringkat Komposit (PK) pada setiap rasio. Peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 mengenai Peringkat Kecukupan Bank, maupun PK menurut evaluasi tingkat kesehatan bank mempunyai 5 PK, yakni "sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat", sehingga PK tersebut menunjukkan kekuatan suatu bank.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mersland dan Strom (2008), semakin besar skala perusahaan, semakin sedikit perusahaan memiliki kekhawatiran untuk sudut pandang sosial. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk melakukan monitoring eksternal dan keterbukaan terhadap masukan serta kritik dari manajemen

bank syariah hasil merger agar keberadaan bank syariah di Indonesia dapat sesuai khittah-nya yaitu berasal dari masyarakat.

Studi kasus penelitian memilih Bank Umum Syariah. Penggunaan profil risiko ialah risiko likuiditas dan kredit, variabel penelitian ini yaitu *Non Performing Financing*, pembiayaan berkualitas rendah terhadap jumlah pembiayaan *Financing Deposit Ratio* terhadap total aset likuiditas primer serta sekunder yang berhubungan melalui pengelolaan dalam batas waktu singkat. Rentabilitas ditunjukkan oleh NIM dan ROA. Adapun variabel pengukuran aspek permodalan melalui CAR.

Penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) yang menyelenggarakan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini juga mengangkat permasalahan yaitu "Bagaimana Kajian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan memakai metode RGE periode 2020-2021".

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2020-2021. Subyek penelitian memakai metode RGE dari PT. Bank Syariah Indonesia untuk melihat tingkat kesehatan bank. Data kuantitatif adalah jenis data yang didapat dari laporan tahunan BSI, melalui website resmi perusahaan. Dengan demikian data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi non partisipan.

Daftar Populasi Semua Bank Umum Syariah

1. Bank Syariah Mandiri.
2. Bank Muamalat.
3. Bank BNI Syariah.
4. Bank BRI Syariah.
5. Bank Mega Syariah.
6. Maybank Syariah Indonesia.
7. Bank Victoria Syariah.
8. BCA Syariah.
9. Bank Jabar Banten Syariah.
10. Bank Panin Syariah.
11. Bank Bukopin Syariah.
12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.
13. Bank Aceh Syariah.

Teknik Pengumpulan Sampel Menggunakan Purposive Sampling Dimana Dari 13 Populasi Bank Umum Syariah, 3 Diantaranya Yang Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia.

1. BSM (Bank Syariah Mandiri).
2. BRIS (Bank BRI Syariah).
3. BNIS (Bank BNI Syariah).
4. BSI (Bank Syariah Indonesia).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai data sekunder sebagai jenis data hasil pengolahan dan tidak mesti langsung dari sumbernya. Penulis memakai informasi laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2020-2021 dari setiap Laporan tahunan bank (Annual Report)/ Laporan keuangan BUS didapatkan dari website setiap Bank tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada definisi overasional variabel ini membahas mengenai matriks pengukuran yang di pakai dalam mengevaluasi kesehatan bank dengan memakai metode RGEC.

Risk Profile (Profil Risiko)

Merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank.

NPF (Non Performing Financing)

Matriks pengukuran NPF dilihat pada tabel 1
Tabel. 1 Matriks Pengukuran NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<7%	Sangat Sehat
2	PK-2	7% - 10%	Sehat
3	PK-3	10% - 13%	Cukup Sehat
4	PK-4	13% - 16%	Kurang Sehat
5	PK-5	>16%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR)

Good Corporate Governance (GCG)

Merupakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) (Indonesia, 2006).

Matriks pengukuran PK GCG dilihat pada tabel 2

Tabel. 2 Predikat Komposit GCG

Nomor	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	<1,5	Sangat Baik
2	<2,5	Baik
3	<3,5	Cukup Baik
4	<4,5	Kurang Baik
5	<5	Tidak Baik

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR)

Earnings (Rentabilitas)

Merupakan kemampuan mengevaluasi rentabilitas bank dalam mendukung kegiatan operasioanl dan permodalan bank (Permana, 2012).

ROA (Return On Asset)

Matris pengukuran ROA dilihat pada tabel 3

Tabel. 3 Matriks Pengukuran ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK-1	>1,45%	Sangat Sehat
2	PK-2	1,25% - 1,45%	Sehat
3	PK-3	0,99% - 1,25%	Cukup Sehat
4	PK-4	0,76% - 0,99%	Kurang Sehat
5	PK-5	0,76%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR)

Capital (Permodalan)

Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.

Matriks pengukuran CAR dilihat pada tabel 4

Tabel. 4 Matriks Pengukuran

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK-1	CAR <11%	Sangat Sehat
2	PK-2	9,5% - CAR <11%	Sehat
3	PK-3	8% - CAR 9,5%	Cukup Sehat
4	PK-4	6,5% - CAR <8%	Kurang Sehat
5	PK-5	CAR <6,5%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR)

Teknik Analisis Data

Perolehan data dari Bank Umum Syariah yang kemudian dilakukan riset penelitian. Teknik deskriptif kuantitatif dipergunakan untuk menerangkan data yang berbentuk angka selanjutnya dijelaskan melalui kata-kata supaya data-data tersebut dapat dijelaskan lebih lengkap. Teknik ini dinamakan Teknik RGEC dalam pandangan PBI No. 13/1/PBI/2011 adapun Peringkat Kecukupan Bank Syariah yang menyebutkan “Bank Syariah wajib melakukan evaluasi diri mengenai tingkat kecukupan perbankan dengan memakai pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBRR*) bermanfaat individual maupun konsolidasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Evaluasi Kesehatan Bank Syariah Indonesia.

Risk Profile (Profil Risiko)

NPF (Non Performing Financing)

Melihat jumlah NPF bank tertentu terhadap kredit bermasalah, atau kredit macet (kategori kurang lancar, dan diragukan). Pinjaman bermasalah kemudian dibagi dengan jumlah pinjaman pihak ketiga.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel. 5 NPF Bank Syariah 2020-201

Nama Bank	Tahun	NPF	PK
Bank Syariah Mandiri	2020	0,72%	1
Bank BNI Syariah		1,35%	1
Bank BRI Syariah		1,775	1
Bank Syariah Indonesia	2021	0,87%	1

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Bank Syariah Indonesia di atas menunjukkan Predikat Komposit sangat sehat dalam 2 tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan kredit bermasalah dan kredit macet nasabah bank syariah lebih sedikit. Namun kategori semua bank masuk kategori sangat sehat dengan demikian posisinya aman, terlihat dari nilai *Non Performing Financing* setiap bank dibawah 5 persen dan termasuk dalam PK sangat sehat.

Good Corporate Governance (GCG)

Evaluasi GCG atas dasar PBI Nomor 13/I/PBI/2011 tentang “Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia, mempergunakan evaluasi terhadap penerapan fungsi dan pertanggungjawaban pimpinan, kelengkapan dan penerapan fungsi komite, pelaksanaan fungsi kepatuhan perbankan, pengelolaan dampak kebutuhan, pelaksanaan kegiatan audit internal dan eksternal. Pengadaan pihak dana terikat terhadap debitor besar, fungsi manajemen risiko terhadap pengendalian internal, kejelasan tentang situasi finansial non keuangan, pemberitahuan internal beserta rancangan penting perbankan terhadap pelaporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*”.

Hasil penilaian kesehatan yang ditinjau berdasarkan faktor *Good Corporate Governance*, ditunjukkan pada tabel 6:

Tabel. 6 *Good Corporate Governance* Bank Syariah 2020-2021

Nama Bank	Tahun	GCG	PK
Bank Syariah Mandiri	2020	Sangat Baik	1
Bank BNI Syariah		Baik	2
Bank BRI Syariah		Cukup Baik	3
Bank Syariah Indonesia	2021	Baik	2

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Tabel 6 menunjukkan tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menyeluruh dari GCG Bank Syariah Indonesia tahun 2020-2021 tergolong baik, cukup baik dan sangat baik. Hal tersebut bisa menaikkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan organisasi serta menaikkan legalitas suatu organisasi yang dikelola secara terbuka, bertanggungjawab dan adil, atas dasar hasil penerapan GCG sangat baik.

Rentabilitas (*Earnings*)

ROA (*Return On Asset*)

Supaya mendapatkan *Return On Asset*, sebelumnya harus mengetahui keuntungan awal pajak dibagi total aset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Tabel. 7 ROA Bank Syariah 2020-2021

Nama Bank	Tahun	ROA	PK
Bank Syariah Mandiri	2020	1,65%	1
Bank BNI Syariah		1,33%	2
Bank BRI Syariah		0,81%	4
Bank Syariah Indonesia	2021	1,61%	1

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Bank Syariah Indonesia dinyatakan kondisi baik jika ROA berada di atas 1,45 persen. Rasio *Return On Asset* berubah dan berbeda untuk masing-masing bank. Rasio ROA bisa memperlihatkan daya upaya bank dalam mencetak keuntungan menggunakan kepemilikan aset. *Return On Asset* yang semakin tinggi berarti bank bisa menggunakan asetnya dengan baik dalam memperoleh keuntungan.

Melalui penilaian kesehatan bank berdasarkan *Return On Asset*, bank kategori tidak sehat tahun 2020 merupakan Bank Syariah Mandiri, sedangkan tahun 2021 kategori bank tidak sehat yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.

Capital (*Permodalan*)

Fungsi dari CAR yaitu melihat kemampuan bank terhadap pemenuhan cadangan permodalan dan daya pengelolaan terhadap modal sendiri. Rumus untuk mengetahui nilai CAR yaitu:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

CAR bisa dihitung memerlukan informasi keuangan, melalui aktiva kemudian dibagi menggunakan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

Tabel. 8 CAR Bank Syariah Indonesia

Nama Bank	Tahun	CAR	PK
Bank Syariah Mandiri	2020	16,88%	1
Bank BNI Syariah		21,36%	1
Bank BRI Syariah		19,04%	1
Bank Syariah Indonesia	2021	22,09%	1

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Bank Syariah Indonesia kategori sehat apabila peringkat CAR komposit bank tersebut di atas 11 persen (PK-1). Hal tersebut memperlihatkan bahwa setiap bank mempunyai cadangan modal yang memenuhi persyaratan dari Perbankan Indonesia terhadap KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). Bank Syariah Indonesia tahun 2020-2021 menduduki posisi PK sangat baik dalam laporan CAR. Hal tersebut memperlihatkan bahwa bank Syariah Indonesia mempunyai cadangan modal yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia.

PEMBAHASAN

Berlandaskan hasil penelitian dijelaskan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia memakai metode RGEC yang memperlihatkan predikat kesehatan bank menurut standar dari Bank Indonesia. Dimana periode 2020 diambil kesimpulan yaitu Bank Syariah Mandiri dengan PK sangat sehat, BNI Syariah PK sehat, BRI Syariah dengan PK cukup sehat. Kegiatan tersebut disebabkan setiap Bank Umum Syariah (BUS) sudah mengimplementasikan GCG dan CAR masing-masing sangat baik, sedangkan pada periode 2021 menyimpulkan PK sehat diraih oleh BSI (Bank Syariah

Indonesia). Dinilai sehat karena berkinerja baik dalam hal dana pihak ketiga, kredit bermasalah, pendapatan yang dihasilkan, serta modal dan pendapatan bunga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, kesimpulannya adalah Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia memakai metode RGEC memperlihatkan predikat kesehatan bank sebelum merger dengan menggunakan nilai GCG pada periode 2020 dengan PK Sangat Baik yaitu Bank Syariah Mandiri, PK Baik yaitu Bank BNI Syariah, PK Cukup Baik yaitu Bank BRI Syariah. Sedangkan pada periode 2021 selama merger, Bank Syariah Indonesia berada pada PK Baik, sesuai dengan standarisasi Bank Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan kredit bermasalah dan kredit macet nasabah bank syariah lebih sedikit.

Penelitian memakai teknik RGEC yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011 dimana sumber data masih terbatas mengenai hal tersebut. Penelitian selanjutnya dipercaya dapat memfokuskan tentang Tingkat Kecukupan Bank yang melibatkan strategi RGEC secara lebih detail dan fokus serta menyoroti setiap bagian baik secara kuantitatif maupun subyektif sehingga dapat menunjukkan Tingkat Kecukupan Bank lebih tepat dan akurat. Penelitian ini tidak menggunakan semua nilai Evaluasi Kesehatan, penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan semua evaluasi kesehatan bank dapat disertakan pemahaman dengan Pedoman Bank Indonesia. Penelitian diharapkan dapat mengambil sampel objek yang lebih besar.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. *Peraturan Bank Indonesia*, 1–31.
- Dan, A. U. R., Bpr, P. T., & Denai, R. (2019). Merger As the Fulfillment of Minimum Capital Requirements. *Dodi Yuli Satria*, XIII(9), 13–23.
- Indonesia, P. B. (2006). Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. *Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006*, 1–30.
- INDONESIA, U.-U. R. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.
- Nugroho, L., Utami, A. D., & Sukmadilaga, C. (2022). Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 189–207. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3978>
- Nugroho, L., Utami, W., Doktoralina, C. M., & Husnadi, T. C. (2017). Islamic Banking Capital Challenges To Increase Business Expansion (Indonesia Cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 3(2), 1–10.
- Permana, B. A. (2012). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- REPUBLIK INDONESIA, P., & UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (1998). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- S U R A T E D A R A N Kepada, & SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA. (2011). SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992. (1998). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998. In *Bank Indonesia* (pp. 1–65).
- Vania, A. S., Nugraha, E., & Nugroho, L. (2018). Does earning management happen in islamic bank? (indonesia and malaysia comparison). *International Journal of Commerce and Finance*, 4(2), 47–59. <https://databoks.katadata.co.id>
- Yanti, N. (2020). Peran Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 82–91. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4956>